



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 349/Pdt.P/2020/PN.Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**N a m a** : **H. SUDARNO, S.IP, MSi ;**  
**Tempat/Tanggal lahir** : Boyolali, 1 Juli 1945;  
**Pekerjaan** : Purnawirawan;  
**Agama** : Islam;  
**Alamat** : Jl. Srikandi 10 Sokowaten, Plumbon, Banguntapan,  
Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan -  
penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 349/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1945 di Boyolali dilahirkan seorang anak bernama SUDARNO dari pasangan suami istri Bp. PAWIROSUWITO Alias RAMELAN dengan Ibu SURATI;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor 4033 / Disp. / 1992 tertanggal 20 Agustus 1992.

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 349/Pdt.P/2020/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis SUDARNO akan diubah menjadi MUH. MANSUR SUDARNO.
4. Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari SUDARNO menjadi MUH. MANSUR SUDARNO dengan alasan pemberian nama dari orangtua setelah menikah.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari SUDARNO menjadi MUH. MANSUR SUDARNO yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon dari SUDARNO menjadi MUH. MANSUR SUDARNO diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula SUDARNO menjadi MUH. MANSUR SUDARNO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama SUDARNO.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402120107450001 atas nama H. SUDARNO, SIP, M.SI (diberi tanda bukti P.1);
2. Asli Surat Pengantar No. 474.I/1873 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4033/Disp/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Agustus 1992 atas nama SUDARNO (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402121101040026 atas nama kepala keluarga H. SUDARNO, SIP, M.SI (diberi tanda bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Ijin Penghunian atas nama H. MUHAMMAD MANSUR SUDARNO, SIP, M.SI (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan atas nama H. MUH. MANSUR SUDARNO, SIP, M.SI (diberi tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan bukti P.2 merupakan bukti asli sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1 : YUSUF FAIZAL DWICAHYONO;**

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Plumbon, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis SUDARNO dirubah menjadi MUH. MANSUR SUDARNO;
- Bahwa nama MUH. MANSUR SUDARNO merupakan nama yang diberikan orang tua Pemohon semenjak Pemohon menikah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 349/Pdt.P/2020/PN.Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama SUDARNO dan nama MUH. MANSUR SUDARNO adalah nama 1 (satu) orang;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

### **Saksi 2 : RILANA KUSUMANINGSIH, SH;**

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Plumbon, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis SUDARNO dirubah menjadi MUH. MANSUR SUDARNO;
- Bahwa nama MUH. MANSUR SUDARNO merupakan nama yang diberikan orang tua Pemohon semenjak Pemohon menikah;
- Bahwa nama SUDARNO dan nama MUH. MANSUR SUDARNO adalah nama 1 (satu) orang;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin A. 1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon; Dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P. 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402120107450001 atas nama H. SUDARNO, SIP, M.SI, menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Plumbon, Banguntapan, Bantul, sehingga sesuai dengan domisili Pemohon, dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk dilakukan perubahan terhadap nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4033/Disp/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Agustus 1992 (vide bukti P.3);

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 349/Pdt.P/2020/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSUF FAIZAL DWICAHYONO dan saksi RILANA KUSUMANINGSIH, SH, nama Pemohon setelah menikah adalah MUH. MANSUR SUDARNO, dan identitas Pemohon di Ijazah dan dokumen yang lain telah tertulis MUH. MANSUR SUDARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Ijin Penghunian atas nama H. MUHAMMAD MANSUR SUDARNO, SIP, M.SI dan bukti P-6 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan atas nama H. MUH. MANSUR SUDARNO, SIP, M.SI, telah tertulis nama Pemohon MUH. MANSUR SUDARNO;

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang lain dan untuk kepentingan serta masa depan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dilakukan perubahan terhadap nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4033/Disp/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Agustus 1992 dari yang semula tertulis SUDARNO menjadi MUH. MANSUR SUDARNO, oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 349/Pdt.P/2020/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; Sehingga diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut; Dengan demikian Hakim akan memperbaiki amar petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4033/Disp/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Agustus 1992 dari yang semula tertulis SUDARNO menjadi MUH. MANSUR SUDARNO;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul, untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4033/Disp/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 20 Agustus 1992 dari yang semula tertulis SUDARNO menjadi MUH. MANSUR SUDARNO;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 349/Pdt.P/2020/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NURUSSOBAB, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURUSSOBAB, SH, MH

EVI INSIYATI, SH, MH

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 6.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan No. 349/Pdt.P/2020/PN.Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9